

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Pendahuluan

Menurut data Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut (TKN PSL), jumlah sampah plastik di laut Indonesia pada 2022 tercatat berjumlah sebanyak 398.000 ton.¹ Sampah plastic merupakan masalah besar, bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Dari semua plastik yang baru diproduksi, sebagian besar akan dibuang melalui sungai dan berakhir di laut. Hal ini berarti sekitar 165 ribu ton plastik/tahun akan bermuara ke perairan laut Indonesia.² Peningkatan penggunaan plastic ini merupakan konsekuensi dari berkembangnya teknologi, industri dan juga jumlah populasi penduduk. Di Indonesia, kebutuhan plastik terus meningkat hingga mengalami kenaikan rata-rata 200 ton per tahun.³ Jika melihat konstelasi Indonesia sebagai negara kepulauan dan berada pada jalur arus dunia, sampah di laut akan berasal dari dua sumber yakni aktivitas manusia yang membuang langsung ke laut atau dibawa oleh sungai, dan yang kedua adalah sampah dari negara lain dibawa oleh arus dunia dan terjebak di perairan Indonesia.⁴

Terdapat dua pemicu utama kebocoran sampah plastik, yaitu adanya sampah yang tidak terpungut dan rendahnya nilai beberapa jenis plastik tertentu. 75% sumber kebocoran sampah dari daratan berasal dari sampah yang tidak terpungut dan 25% dari sistem resmi pengelolaan sampah padat perkotaan. Selain itu, bahwa upaya daur ulang saja tidaklah cukup untuk mengurangi kebocoran sampah plastik ke lautan, karena tercatat hanya 20% plastik yang memiliki nilai memadai untuk didaur ulang. Lagipula, untuk

¹ Febriana Sulistya Pratiwi, Sampah Plastik di Laut RI Turun Jadi 398.000 Ton pada 2022, Diakses dari <https://dataindonesia.id/ragam/detail/sampah-plastik-di-laut-ri-turun-jadi-398000-ton-pada-2022> pada 17 Agustus 2023 pukul 15.32 WIB

² M. Reza Cordova, "Pencemaran Plastik Di Laut", Jurnal Oseana, Volume XLII, Nomor 3 Tahun 2017, hlm. 21

³ *Ibid*

⁴ Asia, Muh. Zainul Arifin, "Dampak Sampah Plastik Bagi Ekosistem Laut", Jurnal Buletin Matric Vol. 14 No. 1 Juni 2017, hlm. 46

setiap metrik ton plastik yang tidak terpungut di sekitar aliran air, 7 kilogram plastik memasuki lautan, dan untuk setiap metrik ton plastik yang berhasil dipungut, 7 kilogram bocor ke lautan selama proses pengumpulan dan pembuangan; menggarisbawahi pentingnya upaya pemungutan primer.⁵

Padahal, perairan laut dan pesisir di dalamnya banyak terkandung sumberdaya hayati maupun non hayati yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat manusia.⁶ Plastik dalam jumlah besar tersebut tentunya membawa dampak buruk bagi ekosistem lingkungan laut Indonesia. Beberapa dampak buruk plastik tertadap lingkungan laut antara lain⁷:

1. Tercemarnya tanah, air tanah, dan makhluk bawah tanah.
2. Plastik yang menutupi akar mangrove dapat menyebabkan perlahan-lahan kematian bagi mangrove.
3. Sampah plastik dapat membunuh terumbu karang sebagai biodeversitas tinggi bagi lautan.
4. Berkurangnya mangrove sebagai pengurai racun di laut dapat menyebabkan kerusakan bagi ekosistem laut lainnya.
5. Hewan-hewan laut seperti ikan, lumba-lumba, penyu laut, dan anjing laut menganggap kantong-kantong plastik tersebut makanan dan akhirnya mati karena tidak dapat menelanya.
6. Ketika hewan mati, kantong plastik yang berada di dalam tubuhnya tetap tidak akan hancur menjadi bangkai dan dapat meracuni hewan lainnya.
7. Racun-racun dari partikel plastik yang masuk ke dalam tanah akan membunuh hewan-hewan pengurai di dalam tanah seperti cacing.
8. Kantong plastik yang sukar diurai, mempunyai umur panjang, dan ringan akan mudah diterbangkan angin hingga ke laut sekalipun.

⁵ World Bank Group, *Hotspot Sampah Laut Indonesia*, Kajian Cepat Laporan Sintesis, <https://documents.worldbank.org/curated/en/642751527664372193/pdf/126686-INDONESIA-29-5-2018-14-34-5-SynthesisFullReportAPRILIND.pdf>

⁶ Hermin Poedjiastoeti, "Telaah Masalah Pencemaran Laut Dan Pengelolaan Lingkungan di PPI Morodemak Kabupaten Demak", Artikel dalam Seminar Nasional Research Sebagai Dasar Kebijakan Publik dan Implementasi di Sektor Industri, LEMLIT UNISSULA – DP2M DIKTI, 29 November 2006, hlm. 124

⁷ Asia, Muh. Zainul Arifin, *Op Cit*

9. Hewan-hewan dapat terjerat dalam tumpukan plastik.

Plastik dalam jumlah memprihatinkan di lautan Indonesia ini sendiri dapat dikategorikan sebagai pencemaran lingkungan di laut. Undang-undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 ayat (14) menyebutkan :

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Sedangkan pengertian Pencemaran Lingkungan SK Menteri Kependudukan Lingkungan Hidup No 02/MENKLH/1988, adalah:

“masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air/udara, dan/atau berubahnya tatanan (komposisi) air/udara oleh kegiatan manusia dan proses alam, sehingga kualitas air/udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.”

Dari dua pengertian diatas, dapat dilihat bahwa pengertian pencemaran atau polusi adalah suatu kondisi lingkungan yang berubah dari bentuk asal pada keadaan lingkungan yang lebih buruk.⁸ Sedangkan pencemaran laut adalah masuknya zat atau energi, secara langsung maupun tidak langsung oleh kegiatan manusia ke dalam lingkungan laut termasuk daerah pesisir pantai, sehingga dapat menimbulkan akibat yang merugikan baik terhadap sumberdaya alam hayati, kesehatan manusia, gangguan terhadap kegiatan di laut, termasuk perikanan dan penggunaan lain-lain yang dapat menyebabkan penurunan tingkat kualitas air laut serta menurunkan kualitas tempat tinggal dan rekreasi.⁹

Pencemaran laut berupa tumpukan sampah plastik ini harus diatur secara hukum karena laut merupakan milik umum yang penguasaannya

⁸ Amnawaty, “Nilai Islam di Hukum Indonesia dalam Upaya Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pencemaran Sungai Musi oleh Pertamina Refinery Unit III Plaju, Palembang, Sumatera Selatan 2014)”, *Akademia: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol 19 No 2 (2014), hlm. 5

⁹ Hermin Poedjiastoeti, *Op Cit*, hlm. 126

dimandatkan kepada Pemerintah. Pencemaran laut perlu dikendalikan karena akibat pencemaran laut dapat mengurangi pemanfaatan air sebagai modal dasar dan faktor utama pembangunan, di samping itu laut merupakan lahan nafkah bagi beberapa pihak.¹⁰ Memanfaatkan lingkungan hidup, salah satunya laut tidak menutup kemungkinan akan terjadinya permasalahan lingkungan hidup baik itu pencemaran lingkungan hidup maupun kerusakan lingkungan hidup, maka dalam melakukan pemanfaatan lingkungan hidup tidak dapat dilakukan sembarangan. Ketika terjadi kerugian akibat dari pencemaran lingkungan hidup baik yang di derita oleh sekelompok masyarakat ataupun lingkungan hidup itu sendiri maka harus ada upaya penegakan hukum dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.¹¹

Padahal, masih banyak kasus yang memperlihatkan kejadian pembuangan sampah plastik ke laut atau berbagai berita yang menunjukkan gawatnya kondisi pencemaran plastik di laut. Misalnya, pada a bulan Agustus 2017, sebuah insiden yang melibatkan petugas kebersihan KM Bukit Raya, milik PT Pelni, menarik perhatian publik. Sebuah video yang direkam oleh salah seorang penumpang menunjukkan petugas tersebut membuang sampah ke tengah laut. Kejadian ini terjadi selama perjalanan dari Tanjung Priok, Jakarta Utara, menuju Natuna, Kepulauan Riau. Meski beberapa penumpang telah menegur tindakan tersebut, petugas kebersihan itu tetap melanjutkan aksinya. Setelah menjadi topik perbincangan hangat di dunia maya, PT Pelni akhirnya mengakui kebenaran insiden tersebut. Mereka mengonfirmasi bahwa tindakan membuang sampah ke laut tersebut dilakukan oleh seorang pegawai outsourcing di atas KM Bukit Raya. Menanggapi insiden ini, PT Pelni mengeluarkan pernyataan resmi melalui akun Twitter mereka, meminta maaf kepada publik dan memberikan teguran

¹⁰ Rizky W. Santosa, "Dampak Pencemaran Lingkungan Laut Oleh Perusahaan Pertambangan Terhadap Nelayan Tradisional", Jurnal Lex Administratum, Vol.I, No.2, 2013, hlm. 66

¹¹ Nafisa Dwi Audyanty, Frency Siska, "Tanggung Jawab Mutlak Atas Kerugian Lingkungan Hidup Menurut UUPPLH dan Penerapannya Terhadap Kerugian Petani Garam Karena Tumpahan Minyak di Garis Pantai Laut Jawa Karawang", Prosiding Ilmu Hukum SPESIA: Seminar Penelitian Sivitas UNISBA, Volume 6, No. 1, Tahun 2020, hlm. 324

keras kepada perusahaan mitra yang pegawainya terlibat dalam insiden tersebut.¹²

Selain itu, sebuah insiden yang melibatkan petugas kapal penumpang milik PT Peln yang membuang sampah ke Laut juga sempat terekam pada 18 November 2018. Pada video yang beredar luar di media social, terlihat seorang petugas kapal membuang tiga kantong sampah besar ke laut saat kapal tersebut berada di perairan Banda sekitar pukul 10.30 WIT, saat Kapal Motor (KM) Nggapulu yang berangkat dari Fakfak (Papua Barat) menuju Tanjung Priok Jakarta melewati perairan Banda. Menanggapi kejadian ini, PT Peln melalui Kepala Kesekretariatan Perusahaan PT Peln (Persero), Ridwan Mandaliko, menyatakan bahwa perusahaan sedang melakukan investigasi lebih lanjut terkait insiden tersebut. PT Peln menegaskan bahwa mereka tidak pernah memperbolehkan pembuangan sampah ke laut dan telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pengelolaan sampah di atas kapal.¹³

Pencemaran ini memiliki dampak yang buruk terhadap ekosistem laut dan kehidupan biota laut. Sampah plastik dan styrofoam yang mencemari perairan dapat bertahan hingga bertahun-tahun dan berpotensi merusak ekosistem laut.¹⁴ Selain itu, sampah ini juga berdampak pada kehidupan nelayan lokal. Misalnya, di Pulau Pari, nelayan melaporkan bahwa ikan menjauhi tumpukan sampah, sehingga mempengaruhi mata pencaharian mereka.¹⁵ Perairan Laut Pangandaran di Jawa Barat, Indonesia, juga menghadapi masalah pencemaran serupa karena kondisi geografisnya yang mendapat aliran sampah dari Sungai Citanduy.¹⁶

Dibutuhkan upaya lebih lanjut dari pemerintah untuk mengendalikan pencemaran di laut ini. Salah satu upaya penegakan hukum dalam rangka

¹² Diakses pada 20 Desember 2023 pukul 16.30 WIB dari <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/3697231/3-kasus-buang-sampah-ke-laut-yang-viral-di-media-sosial>

¹³ *Ibid*

¹⁴ Diakses pada 20 Desember 2023 pukul 16.46 WIB dari <https://majestic55.law.ugm.ac.id/efek-pembuangan-plastik-ke-laut/>

¹⁵ Diakses pada 20 Desember 2023 pukul 16.50 WIB dari <https://trans7.co.id/seven-updates/perairan-pulau-pari-tercemar-sampah-plastik-dan-styrofoam>

¹⁶ Diakses pada 20 Desember 2023 pukul 16.52 WIB dari <https://waste4change.com/blog/sungai-tercemar-sebagai-salah-satu-sumber-sampah-laut-studi-kasus-sungai-citarum/>

pencemaran bisa terlihat dalam kasus Saiful, seorang warga asal Desa Kota Baru, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan yang divonis denda Rp 2 juta di Pengadilan Negeri Makassar karena membuang sampah di laut. Saiful, yang berprofesi sebagai Anak Buah Kapal (ABK) KM Cahaya Sejati, terbukti membuang sampah plastik di laut, dekat Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Paotere, Kota Makassar. Perbuatan Saiful ini terpergok oleh TNI AL. Setelah diamankan, Saiful kemudian diserahkan ke satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) Pemerintah Kota Makassar untuk proses hukum selanjutnya.

Sidang tindak pidana ringan terhadap Saiful digelar di Pengadilan Negeri Makassar pada Rabu, 28 November 2018. Dalam sidang tersebut, Majelis Hakim memutuskan bahwa Saiful terbukti bersalah dan melanggar pasal 49 ayat satu Peraturan Daerah nomor empat tahun 2011 tentang pengelolaan persampahan. Saiful kemudian divonis denda Rp 2 juta dengan subsidier 10 bulan kurungan. Jika denda tersebut tidak dibayar, maka Saiful harus menjalani hukuman kurungan selama 10 bulan.¹⁷

Selain itu, upaya pengendalian pencemaran sampah plastik di laut Indonesia juga tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor 678/Pdt.G/LH/2023/PN Dps. Dalam putusan ini penggugat Yayasan Pemerhati Lingkungan Dan Hutan Indonesia menggugat PT Danone Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia cq Pemerintah Daerah Provinsi Bali, dan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia, Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia akibat pencemaran sampah plastik botol air minum Danone Aqua di laut Bali. Penggugat mengemukakan bahwa tergugat tidak dijalankannya program *reduce* (pengurangan sampah) dengan *upsizing* (menghentikan penggunaan kemasan plastik pada volume/bobot kecil), *recycle* dengan *EPR (Extended Producer Responsibility*, menarik kembali kemasan produknya untuk didaur-ulang), dan *reuse* dengan pemanfaatan kembali kemasan plastik yang tidak berisiko pada kesehatan.

¹⁷ Diakses pada 20 Desember 2023 pukul 20.00 WIB dari <https://www.tribunnews.com/regional/2018/11/28/abk-km-cahaya-sejati-didenda-rp-2-juta-gara-gara-buang-sampah-di-laut-makassar>

Majelis Hakim dalam putusan ini kemudian menerima eksepsi dari para tergugat dan mengadili gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*).¹⁸

Dibutuhkan upaya lebih lanjut dari pemerintah untuk mengendalikan pencemaran di laut ini. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Perusakan Laut, Pengendalian pencemaran dan/atau perusakan laut adalah setiap upaya atau kegiatan pencegahan dan/atau penanggulangan dan/atau pemulihan pencemaran dan/atau perusakan laut.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH) merupakan langkah awal kebijakan untuk penegakan hukum lingkungan hidup. UUPPLH memuat prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang berfungsi memberikan arahan (*direction*) bagi sistem hukum lingkungan nasional, dan setelah 15 tahun akhirnya undang-undang ini pun dicabut karena dianggap kurang sesuai agar terwujud pembangunan berkelanjutan seperti apa yang dicitakan yaitu dengan Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan diganti lagi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan alasan agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, melalui penjatuhan sanksi pidana yang cukup berat di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.¹⁹

Sejak dikeluarkannya UUPPLH 2009 yang menggantikan UU No. 23 Tahun 1997 (selanjutnya disebut UUPPLH 1997), maka fungsi sebagai undang-undang induk *umbrella provisions* melekat pada UUPPLH 2009. UUPPLH membawa perubahan mendasar dalam pengaturan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia²⁰, termasuk pengelolaan lingkungan hidup

¹⁸ Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 678/Pdt.G/LH/2023/PN Dps

¹⁹ Yulanto Araya, "Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Tengah Pesatnya Pembangunan Nasional", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 10 No. 1 Tahun 2013, hlm. 50.

²⁰ Edra Satmaidi, "Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945", Jurnal Konstitusi, Vol. 4 No. 1 Tahun 2011, hlm. 69

laut. Namun, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang baru-baru ini diterapkan, beberapa ketentuan dalam UUPPLH 2009 telah diubah atau dicabut. Hal ini berpotensi mengubah cara pengelolaan lingkungan, termasuk penegakan hukum lingkungan. Perubahan ini mungkin dapat mempengaruhi berbagai aspek, mulai dari proses perizinan, penegakan hukum, hingga perlindungan lingkungan itu sendiri. Dengan demikian, penting untuk memahami dan mengevaluasi dampak dari perubahan ini.

Oleh karena itu penulis kemudian tertarik untuk meneliti permasalahan ini lebih lanjut dengan judul **PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN SEBAGAI UPAYA MENGURANGI TIMBUNAN SAMPAH PLASTIK DI LAUTAN INDONESIA.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum lingkungan sebagai upaya mengurangi tumpukan sampah plastik di lautan Indonesia?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengurangi timbunan sampah plastik di lautan Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum lingkungan sebagai upaya mengurangi tumpukan sampah plastic di lautan Indonesia;
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengurangi timbunan sampah plastik di lautan Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan menghasilkan manfaat dan kegunaan yaitu:

1. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini mampu memberi kontribusi ilmiah untuk ilmu hukum khususnya dalam pengembangan penegakkan

hukum bagi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam mengurangi timbunan sampah plastik di laut Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dengan menghasilkan bahan masukan pengaturan mengenai pengaturan pengelolaan timbunan sampah plastik di laut Indonesia;

i. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dengan menghasilkan bahan masukan pengaturan mengenai hukum Lingkungan dalam pengelolaan sampah plastik di laut Indonesia dan kepada para aparat yang berwenang melaksanakan aturan perlindungan lingkungan yang tercantum didalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

1.5. Kerangka Konseptual

a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang

diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²¹

b. Sampah

Sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.²²

c. Plastik

Plastik adalah material polimer atau bahan pengemas yang dapat dicetak menjadi bentuk yang diinginkan dan mengeras setelah didinginkan atau pelarutnya diuapkan. Polimer adalah molekul yang besar yang telah mengambil peran yang penting dalam teknologi karena mudah dibentuk dari satu bentuk ke bentuk lain dan mempunyai sifat, struktur yang rumit.²³

d. Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.²⁴

e. Laut

Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.²⁵

f. Pencemaran Laut

Pencemaran laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu

²¹ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1988, hlm. 32

²² Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

²³ Serly Putri Agustina, *Pembuatan Plastik Biodegradable dari Pati Umbi Gadung*, Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang, 2014, hlm. 3

²⁴ Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

²⁵ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan/atau fungsinya.²⁶

g. **Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.²⁷

1.6. Kerangka Teoretis

1. Teori Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto mengemukakan, bahwa inti dan arti penegakan hukum, secara konseptual terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁸ Berbicara efektivitas hukum Soerjono Soekanto berpendapat, bahwa “salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia. Masalah penegakan hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif atau negatif.²⁹

Ketaatan seseorang berperilaku sesuai harapan pembentuk undang-undang, Friedman menyatakan bahwa:³⁰

²⁶ Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut

²⁷ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 20

²⁹ Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 88.

³⁰ *Ibid.*

“Compliance is, in other words, knowing conformity with a norm or command, a deliberate instance of legal behavior that bends toward the legal act that evoked it. Compliance and deviance are two poles of a continuum. Of the legal behavior frustrates the goals of a legal act, but falls short of noncompliance or, as the case may be, legal culpability.”

Berdasarkan pendapat Friedman tersebut bahwa pengaruh hukum terhadap sikap tindak atau perilaku, dapat diklasifikasikan sebagai ketaatan (*compliance*), ketidaktaatan atau penyimpangan (*deviance*) dan pengelakan (*evasion*). Konsep-konsep ketaatan, ketidaktaatan atau penyimpangan dan pengelakan berkaitan dengan hukum yang berisikan larangan atau suruhan. Masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.³¹

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu:³²

- 1) Faktor hukumnya sendiri, seperti pada undang-undang.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Teori Pembangunan Berkelanjutan

Sustainable Development atau pembangunan berkelanjutan adalah sebuah hak yang dikenal dalam principle ke 3 *Rio Declaration* yang berbunyi:

“The right to development must be fulfilled so as to equitably meet developmental and environmental needs of present and future generations”.

Prinsip ke 3 ini sejalan dengan prinsip ke 2 yang berbunyi:

³¹ Hasaziduhu Moho, “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan”, Jurnal Warta Edisi 59, Januari 2019, hlm. 43

³² Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 8.

“States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental and developmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction.”

Sementara Brundtland Commission³³ pembangunan berkelanjutan sebagai:

“as development that meets present and future environment and development objectives and concluded that without an equitable sharing of the costs and benefits of environmental protection within and between countries, neither social justice nor sustainable development can be achieved.”

Atau secara sederhana, pembangunan berkelanjutan dapat diartikan sebagai:

“.....development seeking to satisfy the needs of present generations while respecting the environment to satisfy the needs of future generations.”³⁴

Pembangunan berkelanjutan menjelaskan bahwa walaupun negara mempunyai kedaulatan terhadap sumber daya alam di dalam wilayahnya serta mempunyai hak untuk mengolahnya demi kepentingan pembangunan ekonomi, negara tetap saja tidak bisa mencapainya apabila tidak memperhatikan pengaruh yang merusak hak asasi manusia ataupun lingkungan.³⁵

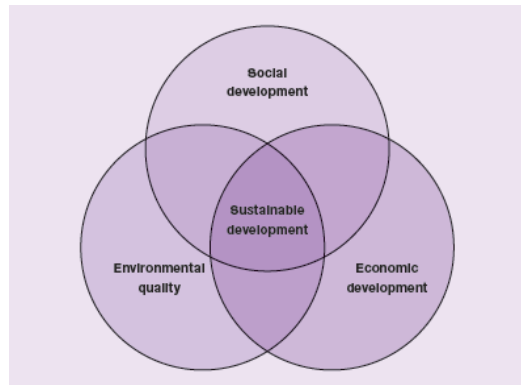
Pembangunan berkelanjutan mengedepankan keseimbangan antar 3 pilar, yaitu: perlindungan lingkungan, pembangunan ekonomi dan sosial atau hak asasi manusia, sebagaimana yang tergambar dalam bagan berikut³⁶:

³³ Tahun 1983 the General Assembly of the UN membentuk the World Commission on Environment and Development, sebuah badan independen diluar sistem United Nation, namun masih tetap terhubung, yang kemudian lebih dikenal sebagai Brundtland Commission

³⁴ Alexandre Kiss , *Introduction to International Environmental Law*, United Nations Institute for Training and Research, Switzerland, 2005, hlm. 40

³⁵ Patricia Birnie, Alan Boyle dan Catherine Redgwell, *International Law and the Environment*, 3rd Edition, Oxford University Press, 2009, hlm. 115

³⁶ *Ibid*



Tujuan dari masing-masing pilar tersebut adalah³⁷:

1. Ekonomi: Pembangunan berkelanjutan secara ekonomi harus mampu menghasilkan barang dan jasa secara berkelanjutan, mempertahankan tingkat pemerintah dan utang luar negeri yang dapat dikelola, dan menghindari ketidakseimbangan sektoral yang ekstrim yang merusak produksi pertanian atau industri.
2. Lingkungan: Pembangunan berkelanjutan harus menjaga basis sumber daya yang stabil, menghindari eksploitasi berlebihan sistem sumber daya terbarukan atau fungsi penyerap lingkungan, dan menguras sumber daya tak terbarukan hanya sejauh investasi dilakukan untuk pengganti yang memadai. Ini termasuk pemeliharaan keanekaragaman hayati, stabilitas atmosfer, dan fungsi ekosistem lainnya yang biasanya tidak digolongkan sebagai sumber daya ekonomi.
3. Sosial: Pembangunan berkelanjutan secara sosial harus mencapai keadilan distribusi, penyediaan layanan sosial yang memadai termasuk kesehatan dan pendidikan, kesetaraan gender, serta akuntabilitas dan partisipasi politik.

³⁷Jonathan M. Harris, *Basic Principles of Sustainable Development*, Global Development and Environment Institute Working Paper, Tufts University, 200, hlm.6

Prinsip pembangunan berkelanjutan ini sendiri sudah diatur dalam deklarasi tersendiri, yaitu *Declaration on Sustainable Development*, hasil pertemuan *The World Summit on Sustainable Development* yang diadakan pada tanggal 26 Agustus dan 4 September 2002 di kota Johannesburg. Fokus utama dari deklarasi ini sendiri adalah pembangunan dan pemberantasan kemiskinan.³⁸

Element-element dari Pembangunan berkelanjutan ini kemudian dijelaskan lagi dalam *Rio Declaration*, yaitu:

1. Integrasi perlindungan lingkungan dan pembangunan ekonomi;
2. Hak atas pembangunan;
3. Pemanfaatan dan konservasi sumber daya alam yang berkelanjutan;
4. Keadilan antargenerasi;
5. Keadilan intra-generasi;
6. Elemen prosedural pembangunan berkelanjutan.

1.7. Kerangka Pemikiran

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG

PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

PENCEMARAN
LINGKUNGAN HIDUP

TIMBUNAN SAMPAH
PLASTIK DI LAUTAN
INDONESIA

³⁸ Alan Boyle dan David Freestone, *International Environmental Law: Achievements and Future Challenges*, Oxford University Press, 1997, hlm. 30

- Peraturan Pemerintah No.19/1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut
- Undang-undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

1.8. Penelitian Terdahulu

1) Pengelolaan Sampah Plastik Akibat Kegiatan

Pariwisata Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Laut Di Pantai Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali Berdasarkan Perda Provinsi Bali No 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah

Oleh: Nayaka Nayenggita Namaskirta Duarsa, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya 2020

Penelitian ini melihat pengelolaan sampah plastik akibat pariwisata kegiatan sebagai upaya pengendalian pencemaran laut di Pantai Kuta, Badung Kabupaten, Provinsi Bali berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Penelitian hukum ini bertujuan untuk menentukan dan mengkaji pengelolaan sampah plastik akibat kegiatan wisata sebagai upaya pengendalian pencemaran laut di Pantai Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan untuk mengetahui dan mempelajari faktor-faktor yang menghambat pemerintah daerah dalam mengelola plastic limbah akibat kegiatan wisata. Penulisan hukum ini merupakan penelitian empiris. Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan plastic persampahan telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Badung dengan menerbitkan SK Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pengurangan Plastik Sampah dan Peraturan Bupati Badung Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* melalui Bank Sampah. Kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah adalah adanya sampah musiman saat musim hujan,

minimnya infrastruktur, banyaknya upacara adat dan keagamaan, serta kurangnya kesadaran masyarakat, wisatawan dan pelaku usaha di kawasan pantai Kuta.

2) Perlindungan Lingkungan Laut Dari Limbah Plastik Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia

Oleh Lusi Noviantini, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2020

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan limbah plastik menurut hukum internasional, serta upaya Indonesia dalam menangani limbah plastik menurut hukum nasional Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan inventarisasi bahan hukum sekunder melalui studi kepustakaan kemudian dianalisis dengan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa upaya pemerintah Indonesia dalam menangani pencemaran laut akibat limbah plastik adalah melarang penggunaan plastik yang sudah dilaksanakan oleh beberapa daerah, program pengurangan limbah produsen, melakukan penganggaran untuk pemantauan, pengelolaan, daur ulang sampah plastik, melakukan advokasi kepada masyarakat untuk pengurangan penggunaan sampah plastik dan melakukan penelitian serta pengawasan sampah plastik di laut dengan berkerja sama dengan negara lain.

3) Analisis Prospek Perlindungan Hukum Terhadap Laut Semarang Dari Dampak Negatif Lalu Lintas Pelayaran

Oleh: Login Permana, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2011

Permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah sebagai berikut : (1) Bagaimana Eksistensi peraturan hukum yang berlaku dalam upaya perlindungan terhadap wilayah Laut Semarang dari dampak negatif lalu lintas pelayaran? ; (2) Bagaimana upaya preventif yang dilakukan BLH Kota Semarang dalam melindungi Laut Semarang dari dampak negatif lalu lintas pelayaran? ; (3) Bagaimana Prospek perlindungan hukum

dalam melindungi wilayah Laut Semarang dari dampak negatif lalu lintas pelayaran?. Tujuan penulisan dari skripsi ini adalah (1) Untuk mengetahui Eksistensi peraturan hukum yang berlaku dalam upaya perlindungan terhadap wilayah Laut Semarang dari dampak negative lalu lintas pelayaran. (2) Untuk mengetahui upaya preventif yang dilakukan BLH Kota Semarang dalam melindungi Laut Semarang dari dampak negatif lalu lintas pelayaran. (3) Untuk mengetahui Prospek perlindungan hukum kedepannya dalam melindungi wilayah Laut Semarang dari dampak negatif lalu lintas pelayaran. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah kualitatif, sedangkan metode pendekatannya yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini dibagi 2 yaitu ; (1) data primer yang diperoleh dari BLH

Semarang, (2) data sekunder diperoleh dari sumber tertulis berupa buku, arsip, jurnal dan literatur lain. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis ialah wawancara, observasi, kepustakaan dan dokumentasi. Hasil penelitian dari penulisan ini adalah keberadaan atau eksistensi peraturan hukum untuk melindungi laut dari pencemaran yang bersumber dari aktifitas pelayaran sudah ada dan cukup memadai dalam mengatur untuk tingkat nasional. Sedangkan tingkat Semarang sendiri masih sangat minim untuk perda atau kebijakan daerah mengenai pencemaran laut yang bersumber dari aktifitas pelayaran. Upaya preventif yang dilakukan BLH sampai saat ini belum ada karena BLH sendiri mendapat kesulitan dari berbagai pihak, kekurangan sarana dan prasarana, serta kurangnya tenaga ahli dibidang tersebut. Sehingga belum ada upaya perlindungan secara preventif yang dilakukan.

4) Upaya Negara Menyelesaikan Pencemaran Laut Yang Dilakukan Negara Lain Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Indonesia Dan Australia)

Oleh Faradila Umayana Nasution, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2020

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum sosiologis menggunakan pendekatan yuridis empiris yang diambil dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian bahwa penyelesaian sengketa laut internasional sudah dijelaskan dalam Konvensi Internasional yaitu pada Pasal 287 ayat (1) Bab XV UNCLOS 1982 tentang Pemilihan Prosedur Penyelesaian. Namun Perusahaan PTTEP Australasia tidak juga mengedepankan ikhtikad baik (good faith) untuk menyelesaikan kasus ini melalui forum yang telah disediakan dan tidak melakukan pembayaran ganti rugi kepada negara tercemar akibat dari kegagalan atas kegiatan pengeboran sumur minyak lepas pantai (off-shore drilling) oleh Perusahaan Thailand yang berada di Australia. Penilaian ini didasarkan atas berlarut-larutnya kasus tumpahan minyak yang sudah mencemari Laut Timor tanpa adanya tindakan yang serius antar negara dan korporasi setelah proses negosiasi menemui jalan buntu (dead lock), untuk mengetahui bagaimana upaya negara dalam mengatasi pencemaran laut, upaya negara tercemar kepada negara yang melakukan pencemaran untuk menjalankan sanksi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya negara dalam penyelesaian sengketa pencemaran di Laut Timor menurut hukum internasional.

5) Analisis Perkembangan Regulasi Terkait Pengelolaan Sampah Kantong Plastik Di Indonesia

Oleh: Ahmad Jalaluddin, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang 2020

Penulis membahas dua rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Perkembangan Regulasi Pengelolaan Sampah Kantong Plastik di Indonesia dan Bagaimana Preskriptif Baru Pengaturan Pengelolaan Kantong Plastik di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perkembangan regulasi pengelolaan sampah kantong plastik di Indonesia dan untuk mengetahui preskriptif baru pengelolaan kantong plastik di Indonesia. Adapun metode penelitian dalam penelitian ini

adalah jenis penelitian normatif (*normative legal research*), yang dikaji dengan menggunakan 3 (tiga) metode pendekatan, yaitu : pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, perkembangan regulasi pengelolaan kantong plastik di Indonesia terjadi secara evolutif linier menuju ke arah yang lebih baik, logis, akan tetapi kurang efektif dan kurang efisien. Ada 3 (tiga) perspektif

baru pengelolaan kantong plastik di Indonesia, meliputi: Pertama, Pengaturan Pelarangan Kantong Plastik LDPE (*Low Density Polyethylene*) secara Konkret di Indonesia, Kedua, Pengaturan Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah di Seluruh Kabupaten dan Kota di Indonesia, Ketiga, Penerapan Tanggung Jawab Produsen Secara Berkelanjutan atau *Extended Producer Responsibility* (EPR) terhadap sampah Kantong Plastik LDPE (*Low Density Polyethylene*).

1.9. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang akan diterapkan dalam penelitian yang akan dilakukan. Sebuah penelitian ilmiah diwajibkan adanya metode tertentu untuk menjelaskan objek yang menjadi kajian. Supaya mendapatkan hasil yang tepat sesuai dengan rumusan masalahnya. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi gerak dan batasan dalam pembahasan ini agar tepat sasaran. Untuk mendapatkan hasil yang optimal dan obyektif dalam penelitian ini, penulis mencoba menggunakan beberapa metode penelitian yang dianggap sesuai dengan tipe penelitian yang akan dibahas, mengingat tidak semua metode bisa digunakan dalam satu bahasan. Adapun penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

1.9.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif atau *library research* (penelitian kepustakaan).³⁹ Oleh karena itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan tertulis yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian ini. Penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, pemikiran individu maupun kelompok, yang dihimpun dari data serta menganalisis dokumen dan catatan-catatan. Dalam penelitian ini data dikumpulkan awalnya disusun, dijelaskan setelah itu dianalisa. Dalam penulisan skripsi ini penulis merasa perlu untuk memenuhi kriteria-kriteria sehingga skripsi ini menjadi penelitian yang baik. Serta tidak melenceng dari objek kajian serta tujuan yang dimaksud, maka penulis menggunakan metode pendekatan dan jenis penelitian kepustakaan (*library research*).⁴⁰

1.9.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini disesuaikan dengan tipe penelitian yang diambil penulis. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴¹
- b. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴² Dalam pendekatan ini penulis akan menelaah tentang keabsahan akta jual beli sebagai dasar hutang piutang berdasarkan surat pernyataan.

³⁹ Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 31.

⁴⁰ Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta, IKAPI DKI Jaya, 2004, hlm. 1.

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 6, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 93.

⁴² *Ibid*, hlm. 94.

1.9.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan Data Sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara), yaitu data dari penelitian kepustakaan antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian yang hendak dikaji..⁴³

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya mengurangi sampah plastik di laut Indonesia yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat *otoritatif* artinya memiliki suatu otoritas mutlak dan mengikat. Soerjono Soekanto menyatakan bahan hukum primer yaitu yang diambil dari sumber aslinya yang berupa undang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat,⁴⁴ seperti:
 - ii. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 - iii. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - iv. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - v. Undang-undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 - vi. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
 - vii. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut.

⁴³ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm.118

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet 3, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2007, hlm. 12.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi keterangan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya atau dengan kata lain, dikumpulkan oleh pihak lain, seperti buku-buku, jurnal, karya ilmiah di bidang hukum, artikel hukum dan lain-lain.⁴⁵
- c. Bahan hukum tersier (non hukum), yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan makna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.⁴⁶

1.9.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan hukum yang digunakan melalui studi kepustakaan yaitu mengambil data dari literatur yang digunakan untuk mencari konsep, teori-teori, pendapat-pendapat, maupun penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan penelitian⁴⁷ yaitu berhubungan dengan penegakan hukum terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya mengurangi sampah plastik di laut Indonesia . Sesuai dengan bentuk penelitiannya maka penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa buku yang terkait dengan penegakan hukum terhadap pencemaran sampah plastik di lingkungan hidup laut Indonesia. Karena itu akan dipilih secara mendalam sumber datanya yang relevan dengan masalah yang dibahas. Mengutip literatur dan undang-undang yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.9.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 55.

sehingga ditemukan tema dan dirumuskan.⁴⁸ Semua data yang telah terkumpul, baik primer maupun sekunder diklasifikasi dan dianalisis secara kualitatif yaitu yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁴⁹ Dalam hal ini, analisis ini digunakan untuk menganalisis mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya mengurangi sampah plastik di laut Indonesia.



⁴⁸ A. Tanzeh dan Suyitno, *Dasar-Dasar Penelitian*, Surabaya, el-Kaf, 2006, hlm. 25.

⁴⁹ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm 192.